

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jln. Trans Lingkar Sulawesi Tutuyan 95782 085397735252

<https://www.diskominfo.boltimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perjanjian kerjasama (Pemanfaatan Data)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dokumen
2. Rekomendasi permohonan PKS
3. Isi bab dan pasal dalam PKS yang disepakati
4. Peraturan dan ketentuan yang diberlakukan /isi kesepakatan
5. Staf teknik informatika/SDM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pimpinan lembaga pengguna OPD/Dinas pemerintah dan lembaga swasta mengajukan permohonan permintaan izin secara tertulis kepada Bupati
2. Pemberian izin pemanfaatan oleh Bupati kepada lembaga pengguna OPD/instansi pemerintah atau swasta
3. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kepala/Pimpinan Lembaga Pengguna
4. Pembentukan Tim Teknis oleh Lembaga pengguna yang sudah menandatangani

Waktu Penyelesaian

9 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perjanjian kerjasama (pemanfaatan data)

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jln. Trans Lingkar Sulawesi Tutuyan 95782 085397735252

<https://www.diskominfo.boltimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Dinas Dukcapil